



**P U T U S A N**

Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah diperbaiki sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringin Kurung Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/40/V/2009 tanggal 28 Mei 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (pr) umur 1,6 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:



- a. Tergugat Sering Pulang pagi dalam kondisi mabuk;
- b. Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami;
- c. Tergugat sering gonta- ganti perempuan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang sejak awal April 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau



menurut Relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Foto Copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan waringin Kurung Kabupaten Serang nomor 130/40/V/2009 pada tanggal 28 Mei 2009 (P1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
  - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tahun 2009 ;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Agustus 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering berhubungan dengan wanita lain serta tidak bertanggung jawab dalam nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak



berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Cilegon ;
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tahun 2009 ;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Agustus 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering berhubungan dengan wanita lain serta tidak bertanggung jawab dalam nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa



hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat Sering Pulang pagi dalam kondisi mabuk;
  - b. Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami;
  - c. Tergugat sering gonta-ganti perempuan;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 205/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti



tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Mei 2009 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 130/40/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 telah dikarunia 1 anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering berhubungan dengan wanita lain, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam nafkah lahir;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini juga dapat dilihat selama proses persidangan, dimana Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan yang demikian itu dipandang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena sudah tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan bahagia sebagaimana dicita-citakan





dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Disisi lain Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, terbukti Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan sangat sulit untuk membina rumah tangga dengan rukun dan damai, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, karenanya Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun



1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Waringin Kurung Kabupaten Serang
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah Oleh kami, Rasyidi, SH. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.





Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

SALINA

N SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)